


# Penguatan Desa Sadar Hukum: Upaya Preventif Melawan Jeratan Pinjaman Online Ilegal dan Praktik Rentenir

<sup>1)</sup>Dian Herdiana\*, <sup>2)</sup>Jaenudin, <sup>3)</sup>Neni Nuraeni, <sup>4)</sup>Muhammad Asro, <sup>5)</sup>Diah Siti Sa'diah, <sup>6)</sup>Cucu Susilawati, <sup>7)</sup>Nasrudin, <sup>8)</sup>Iskandar, <sup>9)</sup>Jujun Jamaludin, <sup>10)</sup>Vinna Sri Yuniarti, <sup>11)</sup>Didah Durrotunnafisah, <sup>12)</sup>Sumiati

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kota Bandung, Indonesia

Email Corresponding: [dianherdiana@uinsgd.ac.id](mailto:dianherdiana@uinsgd.ac.id).

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<b>Kata Kunci:</b> Bank Emok Desa Sadar Hukum Hukum Ekonomi Syariah Pinjaman <i>Online</i> Ilegal Preventif	Praktik pinjaman <i>online</i> ilegal dan rentenir keliling ('Bank Emok') berbunga tinggi mengancam stabilitas sosial-ekonomi perdesaan. Pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi preventif bagi masyarakat Desa Simpen Kaler, Kabupaten Garut dalam menghadapi jeratan utang. Metode pelaksanaan berupa penyuluhan hukum partisipatif yang memadukan perspektif Hukum Positif (UU P2SK, UU ITE) dan Hukum Ekonomi Syariah (Larangan Riba, Qardhul Hasan). Kegiatan melibatkan 50 orang, terdiri atas 30 peserta dari berbagai unsur masyarakat desa dan 20 tim pelaksana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasilnya, literasi hukum meningkat terkait aspek legalitas transaksi dan konsekuensi teologis transaksi ribawi. Kegiatan ini berhasil membangun komitmen kolektif warga menolak pinjaman ilegal serta mendorong pemberdayaan lembaga keuangan syariah mikro demi kemandirian ekonomi desa.
<b>Keywords:</b> Bank Emok Legal Awareness Village Sharia Economic Law Illegal Online Loans Preventive	High-interest illegal online loans and mobile moneylenders ('Bank Emok') threaten rural socio-economic stability. This service aims to provide preventive education for the community of Simpen Kaler Village, Garut Regency, in facing debt traps. The method used was participatory legal counseling combining Positive Law (UU P2SK, ITE Law) and Sharia Economic Law (Prohibition of Riba, Qardhul Hasan) perspectives. The activity involved 50 people, consisting of 30 community participants and 20 organizing team members from UIN Sunan Gunung Djati Bandung. The results showed an increase in legal literacy regarding transaction legality aspects and the theological consequences of usurious transactions. This activity succeeded in building a collective commitment from residents to reject illegal loans and encourage the empowerment of micro-sharia financial institutions for village economic independence.
	This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC-BY-SA</a> license.
	

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional tidak hanya bergantung pada pembentukan regulasi yang baik (*law in books*), tetapi juga sangat ditentukan oleh budaya hukum dan tingkat kepatuhan masyarakatnya (*law in action*). Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum menegaskan bahwa budaya hukum masyarakat adalah bensin yang menggerakkan mesin hukum (Friedman, 1975). Dalam konteks masyarakat pedesaan, konsep "Desa Sadar Hukum" menjadi instrumen vital untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan sosial melalui internalisasi nilai-nilai hukum (Soekanto, 2012). Namun, upaya mewujudkan masyarakat yang sadar hukum kini menghadapi tantangan baru seiring dengan disrupsi teknologi finansial (*financial technology*) dan tekanan ekonomi pasca-pandemi (Sutedi, 2010). Fenomena layanan keuangan digital dan praktik rentenir keliling berkedok koperasi atau yang populer dengan sebutan "Bank Emok" menawarkan kemudahan akses permodalan instan. Sayangnya, kemudahan ini seringkali menjadi jebakan bagi masyarakat dengan literasi rendah, menyeret mereka ke dalam siklus utang berbunga tinggi yang destruktif (Gumati, 2023; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024).

Secara akademis, kajian mengenai pinjaman ilegal telah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada dua kutub: pendekatan penegakan hukum represif oleh kepolisian (Disemadi & Uphreswari, 2020; Tampubolon, 2024) atau pendekatan ekonomi murni melalui literasi keuangan konvensional atau syariah (Antonio, 2001; Setiadi, 2019). Namun, masih terdapat kelangkaan literatur dan pengabdian yang mengintegrasikan pendekatan hukum positif dengan pendekatan teologis (Hukum Ekonomi Syariah) secara simultan sebagai strategi preventif di basis pedesaan agraris (Karim, 2018). Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui model penyuluhan hukum partisipatif yang memadukan instrumen hukum negara (UU P2SK dan UU ITE) dengan internalisasi nilai-nilai religius seperti larangan *Riba Nasi'ah* dan pengamalan *Qardhul Hasan*. Pendekatan integratif ini diharapkan mampu membangun ketahanan masyarakat yang lebih kokoh karena menyentuh sisi transendental masyarakat.


Permasalahan mendasar yang menjadi urgensi kajian ini adalah adanya kesenjangan (*gap*) yang lebar antara regulasi perlindungan konsumen yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan realitas sosiologis masyarakat desa (Hidayat, 2002; POJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2022; Rahardjo, 2000). Penetrasi internet yang masif ke desa tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai, sehingga masyarakat tidak dapat membedakan antara *fintech* legal dan ilegal yang kian menjamur (Ahmad et al., 2023; POJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2022; Takdirmin et al., 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum serta strategi preventif kepada masyarakat Desa Simpen Kaler melalui skema penguatan Desa Sadar Hukum, guna menumbuhkan kesadaran kritis dan kemandirian ekonomi masyarakat dalam menolak praktik pinjaman ilegal.

## II. MASALAH

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian ini termanifestasi secara multidimensi pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Garut. Secara sosio-demografis, wilayah ini memiliki tipologi agraris dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kendati memiliki potensi ekonomi, mayoritas masyarakat dihadapkan pada kerentanan finansial akibat arus kas yang fluktuatif (*irregular income*). Kondisi ini menciptakan asimetri antara pola pendapatan yang bersifat musiman dengan rigiditas pengeluaran harian yang mendesak, meliputi pembiayaan pendidikan, modal usaha, hingga kebutuhan subsisten rumah tangga.

Kondisi kerentanan ekonomi inilah yang dieksploitasi oleh para pelaku pinjaman ilegal, baik rentenir keliling ("Bank Emok") maupun pinjaman *online* (Pinjol) ilegal. Berdasarkan observasi awal, permasalahan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi semata, melainkan merupakan akumulasi dari empat kelemahan mendasar. Pertama, kelemahan ekonomi akibat kebutuhan mendesak yang memaksa warga mencari "jalan pintas" pencairan dana tanpa agunan. Kedua, rendahnya literasi keuangan dan hukum, di mana masyarakat tidak memahami skema bunga majemuk (*compound interest*), denda harian yang tidak wajar, serta jebakan biaya administrasi terselubung. Ketiga, faktor gaya hidup konsumtif dan tekanan sosial untuk selalu tampil *up-to-date*, yang mendorong sebagian warga meminjam untuk kebutuhan tersier. Keempat, kelemahan aspek teologis atau mentalitas, di mana keputusan sering kali mengalahkan kesadaran agama akan bahaya riba.

Praktik "Bank Emok" secara spesifik telah memicu dampak sosial yang destruktif melalui sistem "tanggung renteng". Dalam sistem ini, sekelompok warga (biasanya ibu-ibu) dipaksa menandatangani kesepakatan untuk menanggung beban utang anggota lain yang gagal bayar. Mekanisme ini seringkali memicu konflik horizontal antar-tetangga, merusak hubungan kekerabatan, dan menghancurkan modal sosial (*social trust*) yang selama ini menjadi perekat kerukunan warga desa. Di sisi lain, penetrasi Pinjol ilegal menambah kompleksitas masalah dengan ancaman teror digital, intimidasi verbal, hingga penyebaran data pribadi (*doxing*) yang memperlakukan korban di hadapan publik.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan di Desa Simpen Kaler, Kabupaten Garut.

Akumulasi dari jeratan utang ini telah menciptakan keresahan kolektif yang serius. Banyak aparatur desa dan tokoh masyarakat melaporkan adanya peningkatan ketidakharmonisan keluarga, kasus perceraian, hingga gangguan keamanan akibat ulah penagih utang (*debt collector*) yang tidak beretika. Tanpa adanya intervensi berupa edukasi hukum yang komprehensif dan strategi pencegahan yang taktis, kondisi ini dikhawatirkan akan semakin mendestruksi tatanan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat, didasarkan hal tersebut maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di salah satu desa yang ada di Kabupaten Garut yaitu Desa Simpen Kaler.

### III. METODE

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode *Participatory Legal Counseling* (Penyuluhan Hukum Partisipatif). Metode ini dipilih dengan pertimbangan bahwa pendekatan ceramah konvensional (satu arah) dinilai kurang efektif dalam mengubah perilaku hukum masyarakat pedesaan (Yamin, 2025), pendekatan partisipatif diperlukan untuk menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek aktif (*legal empowerment*) yang terlibat langsung dalam membedah permasalahan hukum mereka (Golub, 2003). Pendekatan ini juga relevan dengan teori budaya hukum (Friedman, 1975) yang mana perubahan mindset hukum hanya bisa terjadi melalui dialog yang menyentuh nilai-nilai lokal. Kegiatan berlangsung secara luring pada 19 November 2025 di Gedung Serba Guna Desa Simpen Kaler, Kabupaten Garut. Adapun pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan terintegrasi, yaitu:

1. **Tahap Persiapan (Pra-Kegiatan):** Meliputi survei observasi lapangan untuk pemetaan kondisi sosial-ekonomi serta koordinasi intensif dengan Kepala Desa guna penyusunan agenda dan mobilisasi peserta.
2. **Tahap Pelaksanaan (Intervensi):** Dilakukan secara persuasif melalui tiga sesi agenda, yaitu: (1) Pemaparan normatif mengenai aspek hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah terkait pinjol ilegal; (2) Analisis praktis modus operandi "Bank Emok" di lapangan; serta (3) Diskusi interaktif untuk konsultasi solusi konkret.
3. **Tahap Evaluasi:** Dilakukan melalui metode observasi kualitatif (non-tes). Indikator keberhasilan diukur berdasarkan tingkat atensi dan partisipasi aktif peserta selama diskusi, yang menjadi tolak ukur perubahan pola pikir (*mindset*) masyarakat dalam menyikapi fenomena pinjaman ilegal secara cerdas.

Keseluruhan tahapan metode ini, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dirancang sebagai satu kesatuan siklus kegiatan yang utuh dan terintegrasi. Pendekatan yang sistematis dan partisipatif ini dimaksudkan agar kegiatan pengabdian tidak hanya berhenti pada tataran seremonial semata, melainkan mampu memberikan dampak substantif berupa perubahan pola pikir (*mindset*) dan perilaku masyarakat Desa Simpen Kaler dalam menyikapi fenomena pinjaman ilegal secara cerdas dan sadar hukum.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian mengenai hasil dan pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dipaparkan secara sistematis ke dalam tiga sub-bab utama. Bagian pertama akan mendeskripsikan mengenai

implementasi teknis kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat desa. Bagian kedua akan membedah substansi materi penyuluhan yang disampaikan dengan penekanan pada aspek hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah. Terakhir, bagian ketiga akan menganalisis dinamika diskusi yang berkembang serta merumuskan strategi preventif yang dihasilkan dari dialog antara tim pengabdian dan masyarakat Desa Simpen Kaler.

#### A. Implementasi Kegiatan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah terlaksana secara kondusif pada tanggal 19 November 2025, bertempat di Gedung Serba Guna Desa Simpen Kaler, Kabupaten Garut. Sebagai langkah awal untuk membangun semangat nasionalisme dan kekhidmatan acara, rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Seluruh hadirin, baik tim pengabdian maupun peserta, berdiri tegap menyanyikan lagu kebangsaan sebagai simbol persatuan dan penghormatan terhadap negara hukum Indonesia.

Kegiatan dibuka secara seremonial dengan sambutan resmi dari Kepala Desa Simpen Kaler. Dalam sambutannya, pihak pemerintah desa memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif akademisi yang turun langsung ke lapangan. Kepala Desa menegaskan bahwa topik yang diangkat sangat relevan dengan keresahan warga saat ini, di mana terdapat warga masyarakat yang stabilitas ekonominya terganggu akibat jeratan bunga tinggi dari praktik "Bank Emok".

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari pihak UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang diwakili oleh Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi mendalam atas penerimaan yang sangat hangat dari seluruh jajaran pemerintahan desa serta warga masyarakat. Ketua Program Studi mengutarakan bahwa kehadiran tim pengabdian merupakan bentuk respons nyata dunia akademisi terhadap permasalahan krusial yang tengah menjerat masyarakat, yakni maraknya pinjaman *online* ilegal dan praktik Bank Emok.



Gambar 2. Sambutan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Komitmen institusional UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam merespons dinamika sosial. Dalam pemaparannya, Ketua Program Studi menekankan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat desa adalah kunci untuk memecahkan masalah kemiskinan struktural akibat jeratan utang. Kehadiran akademisi diharapkan mampu memberikan perspektif baru yang lebih objektif dan solutif, sehingga masyarakat menerima transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*). Sambutan Ketua Program Studi diakhiri dengan penyerahan plakat kepada Kepala Desa sebagai simbol ucapan terima kasih atas penerimaan pemerintah desa dan masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Secara umum, acara ini mendapatkan atensi yang sangat tinggi dari masyarakat setempat, terbukti dengan kehadiran peserta sebanyak 30 orang yang berada di lokasi kegiatan. Komposisi peserta sangat representatif karena mencakup berbagai elemen strategis desa, mulai dari jajaran aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga perwakilan kelompok perempuan. Selama sesi berlangsung, terlihat dinamika forum yang sangat positif di mana para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyimak materi.



Gambar 3. Masyarakat dan aparat Desa Simpen Kaler dalam mengikuti kegiatan.

Gambar 3 di atas memperlihatkan tingginya partisipasi aktif warga yang memadati aula pertemuan. Keberagaman peserta yang hadir, mulai dari tokoh masyarakat hingga ibu-ibu rumah tangga, mengindikasikan bahwa isu pinjaman *online* dan Bank Emok merupakan permasalahan lintas sektoral yang meresahkan semua kalangan. Antusiasme yang terekam dalam dokumentasi tersebut juga menjadi bukti validasi bahwa metode penyuluhan partisipatif yang diterapkan tim pengabdian berhasil membangun ruang dialog yang inklusif.

#### **B. Konstruksi Hukum Positif dan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjaman Ilegal dan Bank Emok**

Sesi pemaparan materi inti merupakan jantung dari kegiatan penyuluhan ini. Materi disampaikan oleh dua orang dosen senior yang memadukan perspektif normatif dan praktis, yaitu Dr. Hj. Neni Nuraeni, M.Ag., yang berfokus pada landasan hukum agama dan negara, serta Prof. Dr. H. Anton Athoillah, MM yang menguraikan konteks masalah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Pendekatan ini bertujuan agar pemahaman masyarakat menjadi utuh, tidak hanya mengetahui apa yang dilarang, tetapi juga mengapa hal itu berbahaya dan bagaimana dampaknya di lapangan.

##### **Analisis Hukum Normatif: Riba sebagai Musuh Hukum Positif dan Syariah**

Dr. Hj. Neni Nuraeni, M.Ag. dalam uraiannya menggarisbawahi bahwa ekosistem pinjaman ilegal-mulai dari rentenir "Ceun Emok" hingga pinjaman *online* ilegal-bertentangan secara diametral dengan norma hukum negara dan prinsip syariah. Pemaparan ini difokuskan pada upaya peningkatan literasi hukum dan teologis masyarakat guna memahami risiko transaksi berbasis riba. Selain itu, sesi ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi determinan masalah serta merancang strategi preventif dan kuratif yang efektif dalam menangani jeratan utang di masyarakat

Materi penyuluhan mengonstruksi Riba dalam perspektif Fiqh Muamalah sebagai bentuk Zulm (kezaliman) finansial dan pelanggaran teologis berat. Konsep Riba didefinisikan secara terminologis sebagai ziyadah (tambahan) atau imbal hasil yang tidak terjustifikasi secara syar'i (*unjustified increment*) serta melampaui ambang batas kepatutan. Legitimasi pelarangan praktik ini didasarkan pada landasan normatif QS. Al-Baqarah ayat 278-279 yang menegaskan delegitimasi total terhadap praktik ribawi.

Pemahaman peserta diperdalam mengenai skema bunga majemuk (*compound interest*) yang diterapkan rentenir sebagai manifestasi nyata dari Riba Nasi'ah yang berstatus haram mutlak. Modus kamufase riba yang kerap disamarkan melalui instrumen "biaya administrasi" atau denda keterlambatan turut diuraikan sebagai praktik yang membawa kemudharatan (*harm*). Internalisasi nilai teologis ini pada akhirnya bertujuan menumbuhkan sikap *qanā'ah* (kecukupan diri) sebagai imunitas spiritual masyarakat dalam meredam impuls gaya hidup konsumtif.



Gambar 4. Dr. Hj. Neni Nuraeni, M.Ag., memaparkan materi mengenai bahaya jerat Riba dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Perspektif Hukum Positif dalam materi penyuluhan difokuskan pada penguatan pemahaman masyarakat mengenai kerangka regulasi perlindungan konsumen. Status operasional pinjaman *online* ilegal dan rentenir perorangan yang berada di luar pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditegaskan sebagai faktor determinan yang menempatkan nasabah dalam posisi rentan terhadap eksploitasi penagihan (*predatory lending*). Mitigasi preventif diajarkan melalui mekanisme verifikasi legalitas entitas keuangan secara mandiri via kanal resmi OJK atau Satgas Pasti (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal). Instrumen yuridis terbaru, yakni UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), diuraikan sebagai payung hukum yang memperkuat kewenangan OJK dalam menetapkan batas atas (*capping*) biaya layanan dan suku bunga harian (maksimal 0,3% per hari pada tahun 2024). Implikasi hukum terhadap tindakan penagihan yang memuat unsur ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi (*doxing*) dikualifikasikan sebagai delik pidana yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan serta ketentuan UU ITE.

#### **Tinjauan Praktis: Akar Masalah dan Dampak Sosial Ekonomi**

Prof. Dr. H. Mohamad Anton Athoillah, MM. melanjutkan sesi dengan fokus pada konteks kehidupan sehari-hari masyarakat, membahas mengapa masyarakat rentan terjatuh pinjaman ilegal. Pemaparan ini menyentuh aspek sosiologis dan psikologis korban yang seringkali tidak dibahas dalam konteks hukum normatif.

Menurut Prof. Dr. H. Mohamad Anton Athoillah, MM, praktik Riba digital dan tradisional mengeksploitasi empat kelemahan mendasar masyarakat:

1. **Kelemahan Ekonomi dan Kebutuhan Mendesak:** Mayoritas warga bergerak di sektor pertanian dan UMKM, membuat mereka rentan menghadapi krisis likuiditas. Kebutuhan Mendesak, seperti biaya sekolah atau modal usaha, mendorong mereka mencari "solusi cepat" dari Bank Emok atau Pinjol.
2. **Kelemahan Pengetahuan (Literasi Keuangan Rendah):** Banyak korban yang hanya fokus pada uang yang diterima saat ini dan tidak memahami skema bunga majemuk, denda harian, dan biaya tersembunyi.
3. **Kelemahan Iman:** Timbulnya keputusan dan lemahnya pemahaman agama membuat masyarakat mengambil jalan pintas meski mengetahui adanya larangan Riba.
4. **Gaya Hidup Konsumtif:** Tekanan sosial untuk *up-to-date* atau memenuhi kebutuhan tersier (*gadget, travelling*) turut mendorong individu meminjam tanpa pertimbangan matang.

Prof. Dr. H. Mohamad Anton Athoillah, MM juga menyoroti dampak psikologis dan sosial yang mengerikan dari jeratan utang ilegal yang relevan dengan konteks pedesaan. Kerugian akibat pinjaman ilegal ini melampaui kerugian finansial semata. Korban mengalami tekanan psikologis kronis, stres, dan kecemasan akibat bunga yang terus membengkak. Lebih fatal lagi, praktik penagihan yang mengandung ancaman penyebaran data pribadi (*threats of social shame*) merusak martabat sosial dan reputasi korban di tengah komunitas yang menjunjung tinggi nama baik.

Terkhusus mengenai "Bank Emok", diperjelas bahwa sistem tanggung renteng yang diterapkan Bank Emok seringkali menjadi pemicu keretakan hubungan kekeluargaan, pertengkaran antarwarga, hingga kasus pengusiran dari rumah. Kerugian terbesar adalah hilangnya *social trust* dan kohesi sosial yang merupakan

modal utama kehidupan masyarakat perdesaan. Oleh karena itu, langkah preventif yang diupayakan dalam pengabdian ini merupakan bagian integral dari upaya restorasi keamanan sosial desa.



Gambar 5. Prof. Dr. H. Mohamad Anton Athoillah, MM mengupas praktik pinjaman ilegal dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Secara kolektif, kedua pemateri menegaskan bahwa solusi atas masalah ini adalah kembali kepada prinsip Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan) dan membangun ekosistem anti-riba. Solusi ini dapat diwujudkan melalui penguatan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), optimalisasi dana sosial keagamaan (ZIS) untuk pinjaman tanpa bunga, serta edukasi keuangan adaptif melalui forum-forum komunitas seperti pengajian dan PKK. Pendekatan humanis dan pendampingan psikososial juga perlu disiapkan bagi korban yang trauma.

### C. Dinamika Diskusi dan Strategi Preventif

Diskusi interaktif pada sesi akhir kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Simpen Kaler memiliki tingkat kepedulian terhadap keamanan finansial, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan keluarga mereka. Walaupun sebagian besar peserta yang hadir belum terjerumus secara langsung ke dalam praktik rentenir, mereka datang dengan motivasi proaktif untuk memperoleh informasi. Kondisi ini memvalidasi pendekatan preventif yang digunakan tim pengabdian, di mana fokus pembahasan diarahkan untuk membangun imunitas komunitas terhadap praktik pinjaman ilegal, bukan sekadar penanganan korban.

Dinamika diskusi mengonfirmasi bahwa jeratan utang ilegal berakar pada kelemahan multidimensi di tingkat masyarakat. Masyarakat mengetahui risiko Riba, namun jeratan tersebut seringkali disebabkan oleh kelemahan internal seperti kebutuhan mendesak (kelemahan ekonomi) dan literasi keuangan yang rendah. Banyak korban hanya fokus pada uang yang diterima saat ini, mengabaikan skema bunga majemuk dan biaya tersembunyi. Selain itu, pengaruh gaya hidup konsumtif juga menjadi pendorong utama seseorang mengambil pinjaman untuk kebutuhan tersier. Permasalahan ini diperparah oleh kelemahan iman yang menimbulkan keputusasaan, menjadikan pinjaman instan sebagai jalan pintas.

Tingkat antusiasme yang tinggi dalam forum diskusi ditujukan pada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat *forward-looking* dan mendalam, yang berfokus pada langkah-langkah konkret untuk terhindar dari jeratan utang di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa fokus masyarakat telah bergeser dari sekadar keluhan menjadi upaya serius dalam merumuskan mekanisme pertahanan diri secara kolektif.



Gambar 6. Salah seorang peserta secara aktif mengajukan pertanyaan kritis kepada tim pengabdian.

Gambar 6 merepresentasikan keberhasilan metode penyuluhan partisipatif yang diterapkan. Momen tanya jawab ini, yang melibatkan partisipasi aktif seluruh dosen, menunjukkan terjadinya komunikasi dua arah (*two-way communication*) dan berhasil menciptakan ruang aman bagi warga untuk mengajukan pertanyaan taktis. Respons kolaboratif dari para dosen terhadap pertanyaan peserta -baik yang menyangkut keharusan melunasi utang ribawi maupun prosedur pelaporan ancaman *debt collector*- membuktikan bahwa materi yang disampaikan telah tepat sasaran dan berhasil memicu kesadaran kritis masyarakat.

#### D. Perumusan Strategi Preventif

Tingginya urgensi dan fokus masyarakat terhadap solusi praktis memicu keterlibatan aktif seluruh dosen untuk berkolaborasi menyusun strategi yang komprehensif. Merespons kebutuhan tersebut, hasil pemikiran kolektif para dosen ini melahirkan tiga pilar strategi preventif yang bersifat holistik, yang dirancang untuk membentengi masyarakat Desa Simpen Kaler dari jeratan Pinjaman Online Ilegal dan Bank Emok melalui pendekatan hukum, keagamaan, dan kelembagaan dengan uraian sebagai berikut:

1. **Strategi Ideologis dan Ekonomi (Penggantian Budaya Riba):** Solusi utamanya adalah menanamkan kembali prinsip Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga). Hal ini merupakan upaya untuk mengganti budaya eksploitasi (*Riba*) menjadi budaya *Ta'awun* (tolong-menolong). Tim pengabdian menegaskan bahwa langkah taktis pertama adalah Tahan Diri, yaitu menerapkan *Tawādhu'* dan *Qanā'ah* untuk mengutamakan kebutuhan primer daripada gaya hidup konsumtif.
2. **Strategi Kelembagaan dan Teknis:** Sebagai jalan keluar struktural, masyarakat didorong untuk membangun dan memberdayakan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), atau mengoptimalkan dana sosial keagamaan (ZIS) di tingkat desa untuk menyediakan skema *Qardhul Hasan*. Selain itu, sebagai benteng teknis, masyarakat diedukasi mengenai cara-cara legal membedakan Pinjol berizin dan ilegal.
3. **Strategi Perlindungan dan Pelaporan Korban:** Pertanyaan warga mengenai harus lapor ke mana direspons dengan informasi yang jelas mengenai saluran pengaduan. Masyarakat diimbau untuk segera mencatat bukti intimidasi jika *debt collector* melanggar etika dan melaporkan tindakan kriminal ke pihak Kepolisian. Untuk kasus Pinjol dan *Bank Emok* ilegal, masyarakat diarahkan menghubungi OJK di 157 atau WhatsApp 081-157-157-157 untuk mendapatkan pendampingan dan penindakan.

Tingginya antusiasme dan fokus pada langkah preventif menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan utamanya: transformasi kesadaran. Dari dialog yang intensif, lahir kesepahaman kolektif di kalangan peserta, termasuk perwakilan aparat dan tokoh masyarakat, untuk secara aktif menyebarkan informasi bahaya Riba ini dan menolak praktik pinjaman ilegal di lingkungan desa mereka. Komitmen ini menjadi modal sosial yang esensial dalam mendukung pembangunan desa yang lebih aman, mandiri, dan sejahtera di masa mendatang. Selain itu, sebagai tindak lanjut, peningkatan keterampilan (*income-generating training*) juga dianggap penting sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi desakan kebutuhan modal.



Gambar 7. Foto bersama peserta dan tim pengabdian

Dokumentasi akhir kegiatan (Gambar 7) secara simbolis merangkum keberhasilan program penyuluhan. Foto bersama ini menegaskan adanya kesepahaman kolektif dan sinergi antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat. Momen ini sekaligus menjadi penutup yang menggarisbawahi harapan dan tekad Desa Simpen Kaler untuk membangun benteng pertahanan berbasis hukum dan agama melawan eksploitasi finansial, menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

## V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menyimpulkan bahwa tujuan penguatan Desa Sadar Hukum melalui edukasi preventif di Desa Simpen Kaler telah tercapai dengan baik, di mana pendekatan integratif antara Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terbukti efektif karena relevan dengan kondisi sosiologis dan norma yang hidup di masyarakat. Indikator keberhasilan terpantau jelas dari tingginya partisipasi aktif peserta serta peningkatan literasi hukum yang signifikan, yang dibuktikan secara kualitatif melalui pergeseran substansi diskusi dari sekadar keluhan teknis menjadi pencarian solusi berbasis akad *Qardhul Hasan* dan prosedur legal. Transformasi pemahaman ini pada akhirnya berhasil membangun kesadaran kritis (*critical consciousness*) dan komitmen kolektif masyarakat untuk menolak praktik Bank Emok maupun pinjaman *online* ilegal, tidak hanya karena risiko pidana, tetapi juga sebagai pelanggaran prinsip normatif yang harus dihindari demi kemandirian ekonomi.

Berdasarkan hasil kegiatan dan simpulan yang telah dicapai, tim pengabdian merekomendasikan bagi Pemerintah Desa Simpen Kaler untuk dapat menginisiasi penguatan kelembagaan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau membentuk unit dana sosial berbasis Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang dapat menyediakan skema *Qardhul Hasan* sebagai solusi alternatif modal non-Riba. Pemerintah desa juga perlu memasifkan informasi mengenai bahaya Riba melalui forum pengajian dan PKK. Bagi masyarakat disarankan untuk menerapkan prinsip *Tawādhu'* dan *Qanā'ah* (tahan diri) dengan memprioritaskan kebutuhan primer daripada gaya hidup konsumtif. Masyarakat harus menahan diri dari pinjaman untuk kebutuhan tersier, serta Secara kolektif mendukung dan memanfaatkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) atau skema dana sosial yang menyediakan *Qardhul Hasan* sebagai solusi dana darurat non-Riba.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dari dosen di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan penuh yang telah diberikan. Penghargaan ini secara khusus ditujukan kepada Kepala Desa Simpen Kaler dan jajaran aparat pemerintah desa atas dukungan dan fasilitas yang diberikan, serta kepada seluruh masyarakat Desa Simpen Kaler yang telah berpartisipasi aktif, sehingga kegiatan penguatan Desa Sadar Hukum ini dapat terlaksana dengan sukses sebagai wujud nyata sinergi antara akademisi dan para pemangku kepentingan yang ada di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M., Ghoni, A. A., & Wahyuni, S. (2023). Dampak Fintech Illegal dan Penegakan Hukumnya di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 159–168.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Disemadi, H. S., & Uphreswari, P. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pinjaman Online Ilegal*. 3(1), 22–35.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Golub, S. (2003). *Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative* (41; Rule of Law Series). <https://carnegieendowment.org/files/wp41.pdf>
- Gumati, R. W. (2023). Studi Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Simpan Pinjam di Bank Emok. *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 115–142.
- Hidayat, R. (2002). Analisis Perkembangan Regulasi Fintech di Indonesia dan Dampaknya terhadap Masyarakat. *Urnal Hukum Dan Pembangunan*, 5(2), 45–60.
- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Mikro Islam*. Rajawali Press.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*. POJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (2022).
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Setiadi, W. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Fintech Lending. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 49(4), 654–672.
- Soekanto, S. (2012). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Press.

- 
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Takdirmin, N., Mukhlisah, Dahlan, S., & Nurasiah., S. (2025). Keuangan Berbasis Digital dan Fintech. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 671–675. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1642>
- Tampubolon, R. S. H. (2024). Upaya Penegakan Hukum Pidana oleh Kepolisian terhadap Tagihan Pinjaman Online Ilegal dengan Ancaman terhadap Konsumen (Studi di Polda Sumut). *Jurnal Hukum Responsif*, 2(1), 45–56.
- Yamin, A. (2025). Pendidikan Hukum Partisipatif: Sarana Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan (JERKIN)*, 4(1), 671–675.